

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya otonomi daerah memberikan kemudahan dan keleluasaan daerah dalam mengatur sumber-sumber penerimaanya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan sumber penerimaan lainnya sesuai dengan pearaturan otonom. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari *autos* dan *nomos*. *Autos* yang memiliki arti "sendiri" serta *nomos* yang berarti "aturan" atau "undang-undang". Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemeritah pusat untuk mengatur dan mendorong perkembangan rumah tangganya sendiri.

Dalam upaya mendorong perkembangan suatu daerah, pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk menjalankan sendiri otonominya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 ayat 6 menyebutkan

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Halim (2007;229)

Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Dalam Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memegang peranan penting dalam pembiayaan otonomi daerah. Objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Bastian (2006;147)

Pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah, Karena itu kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar

kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Mengatasi adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan Dana Perimbangan dan salah satu komponen dana yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah tersebut. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum terhadap daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai

kelebihan belanja daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. (Julitawati dkk, 2012).

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kemandirian atau ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yang dilihat dari sisi pendapatan asli daerah serta dana perimbangan yang keduanya merupakan sumber penting sebagai media penggerak program pemerintah daerah.

Menurut Halim (2001;167)

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi juga terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Artinya, daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Untuk mengukur seberapa besar kinerja keuangan suatu daerah yaitu dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD.

Menurut Bastian (2006;275)

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Namun, Menurut Abnur (Beritagar, 2017) faktanya akuntabilitas mayoritas pemerintah daerah masih

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. (Halim 2007;232)

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rukmana, 2013) menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi kepulauan Riau, Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan. Secara parsial variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi kepulauan Riau, dan secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi kepulauan Riau.

(Nanda, 2015) telah meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2013 menyimpulkan bahwa Pajak daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten / kota se-Propinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2013. Sedangkan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh, Namun secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten / kota se-Propinsi Kepulauan Riau tahun 2009-2013.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil tema skripsi “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014.”

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
- b. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan .
- c. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
- d. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
- e. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan .
- b. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan.

- e. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak berikut:

- a. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.